



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SERTA
KETENTUAN MENGENAI BATAS KECEPATAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (5), Pasal 14 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (4), Pasal 42, Pasal 49, Pasal 52 ayat (2), Pasal 55, Pasal 59, Pasal 69, Pasal 76, Pasal 87 ayat (3), Pasal 91 ayat (2), Pasal 95 ayat (1) huruf b, Pasal 100 ayat (2), Pasal 103 ayat (2) dan Pasal 106 ayat (4), perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Ketentuan Mengenai Batas Kecepatan Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5346);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5594);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Batas Kecepatan;
13. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang pada Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
14. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 144);
15. Peraturan Walikota Bitung Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bitung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SERTA KETENTUAN MENGENAI BATAS KECEPATAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bitung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bitung.
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang tidak dilengkapi dengan motor penggerak, tetapi digerakkan dengan tenaga manusia seperti sepeda, becak atau digerakkan dengan tenaga hewan seperti bendi, delman yang dilengkapi dengan dua roda dan empat roda yang ditarik dengan tenaga kuda/sapi.
8. Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
9. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus dan/atau mengangkut barang-barang khusus.
10. Batas Kecepatan adalah aturan yang sifatnya umum dan/atau khusus untuk membatasi kecepatan yang lebih rendah karena alasan keramaian, di sekitar sekolah, banyaknya kegiatan di sekitar jalan, penghematan energi ataupun karena alasan geometri jalan.
11. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, yang selanjutnya disingkat APILL adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki dan tempat arus lalu lintas lainnya.
12. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi :

- a. Pengaturan Lalu Lintas yang Bersifat Perintah dan/atau larangan;
- b. Kelas Jalan;
- c. Perlengkapan Jalan;
- d. Parkir;
- e. Pengawasan, Pengendalian dan Patroli Lalu Lintas;
- f. Angkutan dan Bongkar Muat Barang;
- g. Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor; dan
- h. Batas Kecepatan.

Pasal 3

Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk mencegah kejadian dan fatalitas kecelakaan serta mempertahankan mobilitas lalu lintas.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran serta etika dan budaya berlalu lintas.

BAB III
PENGATURAN LALU LINTAS
YANG BERSIFAT PERINTAH DAN/ATAU LARANGAN

Pasal 5

- (1) Pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan pada jaringan jalan tertentu.
- (2) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dilakukan oleh petugas Dinas, harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

BAB IV
KELAS JALAN

Pasal 6

- (1) Kelas jalan terdiri dari :
 - a. Jalan Kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;

- b. Jalan Kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
 - c. Jalan Kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi melebihi 3500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
 - d. Jalan Kelas Khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.
- (2) Dalam keadaan tertentu, daya dukung Jalan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

Batas muatan angkutan kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan jenis kendaraan sebagai berikut :

- a. sepeda motor;
- b. mobil penumpang;
- c. mobil bus;
- d. mobil barang; dan
- e. kendaraan khusus.

Pasal 8

- (1) Batas muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditentukan sebagai berikut :
- a. sepeda motor hanya dapat digunakan untuk pengemudi dan satu penumpang; dan
 - b. mobil barang digunakan untuk mengangkut orang harus mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penyitaan Buku Uji Kendaraan Bermotor.

Pasal 9

Daya angkut dan dimensi kendaraan angkutan barang di tentukan dengan jumlah sumbu/konfigurasi sumbu, muatan sumbu, kekuatan ban dan daya dukung jalan.

Pasal 10

Daya angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut :

Konfigurasi Sumbu	Jumlah Sumbu	Jenis	JBI Kelas II	JBI Kelas III	Jumlah Ban
1 - 1	2	Truk Engkel Tunggal	12 ton	12 ton	4
1 - 2	2	Truk Engkel Ganda	16 ton	14 ton	6
1.1 - 2	3	Truk Trintin	18 ton	16 ton	8
1 - 2.2	3	Truk Tronton	22 ton	20 ton	10
1.1 - 2.2	4	Truk Trinton	30 ton	26 ton	12
1 - 2 - 2.2	4	Trailer	34 ton	28 ton	14
1 - 2.2 - 2.2	5	Trailer	40 ton	32 ton	18
1 - 2.2 - 2.2.2	6	Trailer	43 ton	40 ton	22

BAB V PERLENGKAPAN JALAN

Bagian Kesatu Penempatan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan

Pasal 11

- (1) Penempatan dan pemasangan perlengkapan jalan yang dipasang secara tetap dilakukan di jalan kota.
- (2) Penempatan dan pemasangan perlengkapan jalan yang dipasang sementara dilakukan pada setiap kegiatan Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait dalam Penempatan dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Penetapan Perlengkapan Jalan

Pasal 12

Penetapan perlengkapan jalan ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi, fungsi, peranan dan kapasitas jalan.

BAB VI PARKIR

Bagian Kesatu Pengelolaan Parkir

Pasal 13

- (1) Pengelolaan parkir dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Badan Usaha.
- (2) Pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki ijin dari Dinas.

Bagian Kedua
Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 14

Penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan, meliputi :

- a. marka parkir;
- b. rambu lalu lintas;
- c. pos parkir; dan
- d. papan informasi tentang perparkiran.

Bagian Ketiga
Fasilitas Parkir di Ruang Milik Jalan

Pasal 15

Penggunaan fasilitas parkir di ruang milik jalan harus memenuhi persyaratan, meliputi :

- a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa; dan
- c. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

Bagian Keempat
Fasilitas Parkir untuk Umum

Pasal 16

Tata cara penyelenggaraan parkir untuk umum adalah penyelenggara parkir harus menyiapkan petugas parkir dan perlengkapan parkir.

Bagian Kelima
Fasilitas Parkir Khusus

Pasal 17

- (1) Penyediaan fasilitas parkir khusus diperuntukan bagi :
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. manusia lanjut usia; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. terletak pada lintas terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju dan/atau pintu parkir utama;
 - b. mempunyai cukup ruang bebas bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan keluarnya kursi roda dari kendaraan;
 - c. disediakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas; dan
 - d. tersedianya ramp trotoar di kedua sisi kendaraan.

Bagian Keenam
Rekomendasi

Pasal 18

Tata cara mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan parkir dan persyaratan pengelolaan parkir khusus (swasta) adalah :

- a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan :
 1. Surat Permohonan;
 2. KTP pemohon;
 3. NPWP pemohon;
 4. Akta pendirian badan usaha;
 5. Rekomendasi ANDALALIN;
 6. Keterangan kepemilikan lokasi usaha/sertifikat; dan
 7. Surat perjanjian antara pemilik lahan dan pemohon pengelola usaha parkir diatas kertas bermeterai Rp. 6000,- dan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat (lurah).
- b. Kepala Dinas memberikan disposisi kepada Pejabat yang membidangi untuk melakukan survei lapangan;
- c. Pejabat yang membidangi sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan survei lapangan;
- d. Berdasarkan hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas mengeluarkan rekomendasi apabila telah memenuhi persyaratan.

Bagian Ketujuh
Karcis Parkir

Pasal 19

Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna karcis dan standar teknis pengamananan karcis parkir adalah sebagai berikut :

- a. warna merah untuk kendaraan roda dua;
- b. warna hijau untuk kendaraan roda tiga;
- c. warna biru untuk kendaraan roda empat;
- d. warna kuning untuk roda enam keatas; dan
- e. standar teknis pengamananan karcis parkir menggunakan stempel Dinas asli dan nomor karcis serta dipervorsi oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pajak dan retribusi daerah.

BAB VII
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PATROLI LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Pengawasan Lalu Lintas

Pasal 20

Prosedur dan tata cara pengawasan lalu lintas adalah :

- a. melaksanakan pengawasan secara berkala dan insidental terhadap kendaraan angkutan orang dan angkutan barang yang beroperasi di wilayah hukum Kota Bitung;

- b. melaksanakan pengawasan terhadap daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
- c. melaksanakan pengawasan di setiap sekolah, persimpangan jalan yang rawan kemacetan arus lalu lintas;
- d. melaksanakan pengawasan lalu lintas pada setiap kegiatan tamu negara dan kegiatan Pemerintah Daerah; dan
- e. melaksanakan pengawasan terhadap rambu-rambu lalu lintas, APILL, marka jalan yang terpasang di Daerah.

Bagian Kedua Pengendalian Lalu Lintas

Pasal 21

Prosedur dan tata cara pengendalian lalu lintas adalah :

- a. melaksanakan pengendalian terhadap kendaraan angkutan umum dan angkutan barang yang beroperasi di wilayah hukum Kota Bitung;
- b. melaksanakan pengendalian terhadap pelayanan angkutan umum yang beroperasi di Daerah; dan
- c. melaksanakan pengendalian terhadap pengadaan, pemasangan rambu-rambu lalu lintas, APILL dan marka jalan di Daerah.

Bagian Ketiga Patroli Lalu Lintas

Pasal 22

Prosedur dan tata cara patroli lalu lintas adalah :

- a. melaksanakan patroli lalu lintas terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang beroperasi di Daerah;
- b. melaksanakan patroli terhadap angkutan umum yang mengangkut anak sekolah yang tidak sesuai dengan peruntukan;
- c. melaksanakan patroli terhadap kendaraan yang menaikkan dan menurunkan penumpang bukan pada tempatnya;
- d. melaksanakan patroli terhadap kendaraan yang bongkar muat barang di ruas jalan, trotoar atau di tempat yang mengganggu kelancaran lalu lintas;
- e. melaksanakan patroli terhadap kendaraan yang parkir di sembarang tempat yang dapat menimbulkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

BAB VII
ANGKUTAN DAN BONGKAR MUAT BARANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

Untuk menjamin keselamatan dan keamanan pengangkutan barang umum dan khusus, kendaraan wajib memenuhi persyaratan :

- a. pemuatan material harus ditutup dengan terpal atau bahan lain;
- b. pengangkutan Peti Kemas harus sesuai dengan peruntukannya dan memiliki pengunci peti kemas (*twist lock*) atau perisai kolong (pagar pengaman badan kendaraan);
- c. pengangkutan barang berbahaya harus menggunakan kendaraan khusus;
- d. kendaraan khusus yang mengangkut barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada huruf c dilarang untuk mengangkut barang lainnya; dan
- e. pengangkutan alat berat harus mendapatkan pengawalan dari POLRI dan beroperasi pada jam tidak sibuk atau volume arus lalu lintas sudah sepi.

Pasal 24

Kendaraan yang dimodifikasi berupa becak motor (bentor) dilarang beroperasi di wilayah hukum Kota Bitung.

Bagian Kedua
Angkutan Barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 25

Tata cara pendaftaran dan persyaratan angkutan barang dengan kendaraan tidak bermotor adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan pendaftaran angkutan barang dengan kendaraan tidak bermotor pada Kepala Dinas, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. identitas pemilik kendaraan;
 2. tanda bukti kepemilikan kendaraan; dan
 3. rekomendasi dari pemerintah kelurahan setempat.
- b. Kepala Dinas menerbitkan Surat Tanda Pemilik dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor.

Bagian Ketiga
Angkutan Barang Umum

Pasal 26

Ukuran dan warna nama perusahaan pada mobil angkutan barang umum sebagai berikut :

- a. huruf nama perusahaan harus berukuran tinggi 10 cm dan panjang disesuaikan dengan nama perusahaan; dan

- b. huruf nama perusahaan berwarna hitam dengan dasar warna putih.

Bagian Keempat
Angkutan Barang Khusus

Paragraf 1
Angkutan Barang Khusus Berbahaya

Pasal 27

Ukuran dan warna nama perusahaan pada kendaraan bermotor angkutan barang khusus berbahaya, sebagai berikut :

- a. huruf nama perusahaan harus berukuran tinggi 10 cm dan panjang disesuaikan dengan nama perusahaan; dan
- b. huruf nama perusahaan berwarna hitam dengan dasar warna putih.

Paragraf 2
Angkutan Barang Khusus Tidak Berbahaya

Pasal 28

Ukuran dan warna nama perusahaan kendaraan khusus pengangkut peti kemas dan pengangkut alat berat, sebagai berikut :

- a. huruf nama perusahaan harus berukuran tinggi 10 cm dan panjang disesuaikan dengan nama perusahaan; dan
- b. huruf nama perusahaan berwarna hitam dengan dasar warna putih.

Bagian Kelima
Bongkar Muat Barang

Pasal 29

- (1) Bongkar muat barang di jalan umum dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kegiatan bongkar muat barang dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas;
 - b. pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dilakukan harus sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang tidak boleh mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa penyitaan Surat Muatan.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa penyitaan Dokumen Perjalanan serta Buku Uji Kendaraan.

- (4) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa penyitaan Surat Muatan, Dokumen Perjalanan, Buku Uji Kendaraan dan dikenakan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB X
PEMERIKSAAN EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 30

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang tidak memenuhi ambang batas emisi gas buang dilarang dioperasikan di jalan.
- (2) Untuk pemenuhan persyaratan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap kendaraan bermotor wajib dilakukan pemeriksaan emisi gas buang.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pengoperasian kendaraan bermotor.

Pasal 31

Untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber bergerak, maka setiap pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan pemeriksaan emisi gas buang untuk memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor yang tidak wajib uji dilakukan sekurang-kurangnya dalam setahun.
- (2) Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor dapat dilaksanakan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan di jalan secara bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor tidak wajib uji yang dilaksanakan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan Surat Persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 33

Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Kendaraan bermotor kategori L :

KATEGORI	TAHUN PEMBUATAN	PARAMETER		METODE UJI
		CO (%)	HC (ppm)	
Sepeda motor 2 langkah	< 2010	4,5	12000	<i>Idle</i>
Sepeda motor 4 langkah	< 2010	5,5	2400	<i>Idle</i>
Sepeda motor 2 langkah dan 4 langkah	≥ 2010	4,5	2000	<i>Idle</i>

Kendaraan bermotor kategori M, N dan O :

Kategori	Tahun Pembuatan	Paramater			Metode uji
		CO (%)	HC (ppm)	Opasitas (% HSU) *	
Berpenggerak motor bakar cetus api (bensin)	< 2007 ≥ 2007	4,5	1200		<i>idle</i>
Berpenggerak motor bakar penyalaan kompresi (diesel)		1,5	200		Percepatan bebas
- GVW ≤ 3,5 ton	< 2010 ≥ 2010			70 40	
- GVW > 3,5 ton	< 2010 ≥ 2010			70 50	

Catatan :

Metode uji kandungan CO dan HC pada kondisi tanpa beban (*idle*) sedangkan kandungan asap diukur pada kondisi percepatan bebas (*free acceleration*) prosedur pengujian sebagaimana terlampir dalam tabel.

- a. Cara uji kadar CO/HC untuk kendaraan bermotor kategori M, N dan O (roda empat atau lebih) cetus api pada kondisi *idle* menggunakan SNI 19-7118.1-2005;
- b. Cara uji kadar opasitas asap untuk kendaraan bermotor kategori M, N dan O (roda empat atau lebih) berpenggerak penyalaan kompresi pada kondisi akselerasi bebas menggunakan SNI 19-7118.2-2005; dan
- c. Cara uji kadar CO/HC untuk kendaraan bermotor kategori L (sepeda motor) pada kondisi *idle* menggunakan SNI 19-7118.3-2005.

BAB XI
BATAS KECEPATAN

Pasal 34

- (1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. batas kecepatan jalan bebas hambatan;
 - b. batas kecepatan jalan antarkota;
 - c. batas kecepatan jalan pada kawasan perkotaan; dan
 - d. batas kecepatan jalan pada kawasan permukiman.
- (3) Untuk jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan batas kecepatan paling rendah.
- (4) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan :
 - a. paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan;
 - b. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan antar kota;
 - c. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan; dan

- d. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukiman.
- (5) Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (6) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan ayat (4) di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa penyitaan Surat Muatan, Dokumen Perjalanan dan Buku Uji Kendaraan Bermotor.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 10 Juni 2019


WALIKOTA BITUNG,



MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 10 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,


AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2019 NOMOR 35